



PUTUSAN

No. 1606/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HABRI als ACIL**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tgl Lahir : 45 tahun / 22 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Serumpun Indah Blok D2 No.08 LK III Rt.006/Kel. Indralaya Raya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
- II. Nama lengkap : **NAIMAN als ENTUK Bin TAHIR**
Tempat Lahir : Tambun
Umur/Tgl Lahir : 45 tahun / 10 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kelapa Bahagia Rt.06/01 Kel. Tambun, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Hal.1 dari 9 hal.Putusan No.1606/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HABRI als ACIL bin IBNU HAJAR (Alm.) dan Terdakwa II NAIMAN alias LEMAN alias ENTUK bin BAHIR telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 91) ke-4 & 5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HABRI als ACIL bin IBNU HAJAR (Alm.) dan Terdakwa II NAIMAN alias LEMAN alias ENTUK bin BAHIR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna Silver tahun 2012 No.Pol. B-1927-UON Nomor Mesin DCN8698, Nomor Rangka MHKG2CJ1JCK017254 berikut STNK Asli atas nama Murni d/a Jl. Warakas VII No.58 RT.11/06 Jakarta Utara berikut Kunci Kontak ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Anggelia binti Sabri Gani ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah besi pipih yang masing-masing panjangnya 10 cm, 7 cm dan 5 cm berikut gagangnya ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 5 (lima) lembar uang 100 US\$ dan uang tunai Rp. 2.000.000,- ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. David Oktavian bin Wawan Wahyudin ;
 - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV ;Tetap terlampir dalam berkas
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut maka para Terdakwa telah pula mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum dalam Replik lisannya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan terhadap Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut maka para Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **HABRI als ACIL Cs** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Naiman als Leman pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 17.26 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2012 bertempat di basement Pondok Indah Mall II setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bermula pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira jam 17 .26 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang-barang milik pengunjung yang ditaruh didalam mobil yang terparkir di basement Mall Pondok Indah II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju parkiran Pondok Indah Mall II yang berada di Basement dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1927 UON dimana tugas Terdakwa I adalah eksekutor / yang mengambil barang sedangkan Terdakwa II sebagai pengemudi dan sesampainya di basement Pondok Indah Mall II Terdakwa II kemudian memarkir mobil disamping kanan mobil warna hitam setelah itu Terdakwa I turun dari mobil dan setelah Terdakwa I turun dari mobil Terdakwa I kemudian mengeluarkan alat berupa kunci palsu dari dalam dompet kecil warna hitam yang berisi besi pipih/kunci palsu dan menggunakan kunci palsu tersebut untuk merusak lubang kunci pintu di depan mobil sedan warna hitam dan setelah lubang kunci rusak dan semua pintu-pintu mobil terbuka, Terdakwa I kemudian membuka bagasi belakang mobil sedan namun karena tidak menemukan barang apapun Terdakwa satu kemudian membuka pintu belakang dan mengambil tas plastik warna kuning dan membawa tas plastik tersebut kedalam mobil dan sesampainya didalam mobil Terdakwa satu kemudian membuka tas plastik tersebut yang ternyata berisi uang tunai yang Terdakwa sendiri tidak ingat jumlahnya, sehingga Terdakwa I mengambil uang tunai tersebut, sedangkan tas plastik warna kuning tempat ditaruhnya mobil Terdakwa I dikembalikan lagi kedalam mobil sedan warna hitam setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memindahkan mobil dari samping kanan mobil sedan hitam ke seberang sehingga Terdakwa II kemudian memindahkan mobil ke seberang mobil sedan dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut. Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu 05 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib di Kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Narogong Raya Lorong Kebembem Kel. Rawa Panjang Kec. Pekayon Kab. Bekasi Jawa Barat. Terdakwa II ditangkap anggota Polisi

Hal.3 dari 9 hal.Putusan No.1606/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kebayoran Lama. Selanjutnya Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 (1) ke 4,5 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : **M. DAVID OKTAVIAN Bin WAWAN WAHYUDIN,**

di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 17.26 Wib di area parkir basement I Blok D03 Pondok Indah Mall ;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi dan temannya yang bernama Aulia Umar Raditya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa benar dari CCTV di ruang security Pondok Indah Mall II, terlihat ada seorang laki-laki yang mengendarai Daihatsu Terios warna Silver No.Pol.B-1927-UON merusak lubang kunci pintu mobil bagian depan dengan kunci palsu, dan setelah terbuka kemudian ia membuka bagasi belakang namun karena tidak mendapatkan apapun kemudian ia membuka pintu jok belakang dan langsung mengambil uang yang ada di dalam tas ransel dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Terios, setelah itu ia keluar dari basement Pondok Indah Mall II melalui pos selatan ;

Saksi II : **SUMADI Bin WASIDI,**

di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekannya Anas Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib di SPBU Rawa Panjang Jl. Narogong, Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa benar awalnya berdasarkan laporan dari korban M. David Oktavian yang telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di area parkir Basement I Blok D03 Pondok Indah Mall II, dan setelah melakukan olah TKP dan melihat rekaman CCTV, ternyata yang mengambil barang tersebut adalah seorang laki-laki yang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Silver No.Pol. B-1927-UON dengan cara merusak lubang kunci pintu mobil sebelah kanan depan kemudian membuka pintu belakang dan mengambil barang yang ada di jok belakang. Setelah dilakukan pengecekan identitas pemilik kendaraan Daihatsu Terios warna Silver No.Pol. B-1927-UON diketahui pemiliknya adalah Murni yang beralamat di Jl. Warakas VII No.58 Rt.11/05 Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah saksi dan rekannya datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan Ibu Angeliani pemilik tempat rental mobil, diketahui ternyata mobil Daihatsu Terios warna Silver No.Pol. B-1927-UON disewa oleh orang yang bernama Habri als Acil selama 1 (satu) Bulan, dan oleh karena mobil tersebut dilengkapi GPS maka diketahui keberadaan mobil tersebut ada disekitar SPBU Rawa Panjang, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan rekannya ke lokasi tersebut dan mengawasi mobil tersebut hingga sekitar jam 10.00 Wib datang seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang ada di rekaman CCTV Pondok Indah Mall II dan kemudian ditangkap dan ia mengakui perbuatannya bersama temannya yang bernama Naiman, selanjutnya Naiman ditangkap dirumahnya di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Saksi III : ANAS WAHYUDI,

di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saksi dan rekannya Sumadi bin Wasidi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib di SPBU Rawa Panjang Jl. Narogong, Bekasi, Jawa Barat ;

Hal.5 dari 9 hal.Putusan No.1606/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya berdasarkan laporan dari korban M. David Oktavian yang telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di area parkir Basement I Blok D03 Pondok Indah Mall II, dan setelah melakukan olah TKP dan melihat rekaman CCTV, ternyata yang mengambil barang tersebut adalah seorang laki-laki yang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Silver No.Pol. B-1927-UON dengan cara merusak lubang kunci pintu mobil sebelah kanan depan kemudian membuka pintu belakang dan mengambil barang yang ada di jok belakang. Setelah dilakukan pengecekan identitas pemilik kendaraan Daihatsu Terios warna Silver No.Pol. B-1927-UON diketahui pemiliknya adalah Murni yang beralamat di Jl. Warakas VII No.58 Rt.11/05 Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah saksi dan rekannya datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan Ibu Angeliani pemilik tempat rental mobil, diketahui ternyata mobil Daihatsu Terios warna Silver No.Pol. B-1927-UON disewa oleh orang yang bernama Habri als Acil selama 1 (satu) Bulan, dan oleh karena mobil tersebut dilengkapi GPS maka diketahui keberadaan mobil tersebut ada disekitar SPBU Rawa Panjang, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan rekannya ke lokasi tersebut dan mengawasi mobil tersebut hingga sekitar jam 10.00 Wib datang seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang ada di rekaman CCTV Pondok Indah Mall II dan kemudian ditangkap dan ia mengakui perbuatannya bersama temannya yang bernama Naiman, selanjutnya Naiman ditangkap dirumahnya di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi lain tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh para Terdakwa dan dengan mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, di persidangan telah dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu saksi Achmad Subehan, saksi Angeliani, dan saksi Aulia Umaraditya Hanifa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib, sedangkan Terdakwa II ditangkap di rumahnya di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 14.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai milik orang lain di mobil yang diparkir di basement Pondok Indah Mall II ;
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai eksekutor/ yang mengambil barang sedangkan temannya Naiman bertugas sebagai pengemudi ;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa memarkir mobil di samping kanan mobil sedan warna hitam. Kemudian Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap duduk di dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan alat berupa kunci palsu dari dalam dompet kecil warna hitam yang berisi besi pipih/kunci palsu untuk merusak lubang kunci pintu depan mobil sedan warna hitam. Setelah lubang kunci rusak dan semua pintu-pintu mobil terbuka, kemudian Terdakwa I membuka bagasi belakang, namun karena tidak menemukan barang apapun, kemudian Terdakwa I membuka pintu belakang dan mengambil tas plastik warna kuning dan membawanya ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil, Terdakwa I membuka tas plastik tersebut dan isinya ternyata uang tunai dan selanjutnya uang tersebut diambil sedangkan tas plastik dikembalikan ke dalam mobil Honda Civic, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memindahkan mobil ke seberang mobil sedan tersebut, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian mereka pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sudah dipergunakan untuk bersenang-senang di Cafe, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah ditukarkan dalam bentuk dollar, sedangkan yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah diamankan di Polsek Kebayoran Lama ;
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dihabiskan untuk berobat mata dan mabuk di Cafe di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios warna Silver tahun 2012 No.Pol. B-1927-UON Nomor Mesin DCN8698, Nomor Rangka MHKG2CJ1JCK017254 berikut STNK Asli atas nama Murni d/a Jl. Warakas VII No.58 RT.11/06 Jakarta Utara berikut Kunci Kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Anggelia binti Sabri Gani ;

Hal.7 dari 9 hal.Putusan No.1606/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah besi pipih yang masing-masing panjangnya 10 cm, 7 cm dan 5 cm berikut gagangnyanya ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 5 (lima) lembar uang 100 US\$ dan uang tunai Rp. 2.000.000,- ;
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan : Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 5 Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembenar, sehingga para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan karena tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai barang bukti statusnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa **Terdakwa I. HABRI als ACIL** dan **Terdakwa II. NAIMAN als LEMAN als ENTUK Bin TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) Bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver tahun 2012 No.Pol.B-1927-UON Nomor Mesin DCN8698, Nomor Rangka MHKG2CJ1JCK017254 berikut STNK Asli atas nama Murni d/a Jl. Warakas VII No.58 Rt.11/06 Jakarta Utara berikut Kunci Kontak, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Anggelia binti Sabria Gani ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah besi pipih yang masing-masing panjangnya 10 cm, 7 cm dan 5 cm berikut gagangnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 5 (lima) lembar uang 100 U\$ dan uang tunai Rp. 2.000.000,-, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. David Oktavian bin Wawan Wahyudin ;
 - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas ;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu, tanggal 19 Desember 2012**, oleh : Dahmiwirda, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, SH.MHum. dan Soehartono, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :

Hal.9 dari 9 hal.Putusan No.1606/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heleni Faeriaty, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh: Yoklina Sitepu, SH.MH., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

DAHMIWIRDA,SH.MH.

SOEHARTONO, SH., MHum.

Panitera pengganti,

HELENI FAERIATI, SH.